



---

## ZOHIR MUAWWAL DALAM USHUL FIQH DAN TAFSIR

<sup>1</sup>Xsel Ramadhan Saputra, <sup>2</sup>Rama Riansyah

<sup>12</sup>Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

E-mail: [xselramadhan@gmail.com](mailto:xselramadhan@gmail.com) [sramariansyah372@gmail.com](mailto:sramariansyah372@gmail.com)

---

Diserahkan tanggal 15 September 2025 | Diterima tanggal 21 Oktober 2025 | Diterbitkan tanggal 28 November 2025

---

### Abstract

*The study of zhohir and mu'awwal is an important aspect of the science of ushul fiqh and tafsir, which discusses how the texts of the Qur'an and Hadith are understood in depth. Zhohir is a word whose meaning is clear and directly understood by common sense, while mu'awwal is a word whose meaning is not in accordance with its outer meaning, but is directed to another meaning due to strong evidence. The difference between the two has a significant influence on Islamic legal products and the methods of interpretation used by scholars. In the history of the development of Islamic thought, salaf scholars tended to accept the meaning of zhohir without in-depth interpretation, while khalaf scholars more often used mu'awwal to align the meaning of the text with rationality and principles of faith. This study aims to explain the meaning and characteristics of zhohir and mu'awwal, while analyzing their implications in the interpretation of Qur'anic verses and in the application of Islamic law to contemporary issues. Using a literature review approach, we obtain the impression that a balanced understanding of the meanings of zhohir and mu'awwal is crucial for religious texts to remain relevant, moderate, and able to respond to the challenges of the times. This aligns with the opinions of al-Syafi'i, al-Ghazali, and Ibn Taymiyyah, who emphasize the importance of caution in interpreting Islamic wording, as well as empirical findings from contemporary research that demonstrate the frequent use of the ta'wil method in modern issues such as democracy, human rights, and social plurality.*

**Keywords:** *Zohir, Muawwal, Ushul fiqh, Tafsir*

---

### Abstrak

Kajian mengenai zhohir dan mu'awwal merupakan salah satu aspek penting dalam ilmu ushul fiqh dan tafsir yang membahas bagaimana teks Al-Qur'an dan Hadis dipahami secara mendalam. Zhohir adalah lafaz yang maknanya jelas dan langsung dipahami oleh akal sehat, sementara mu'awwal adalah lafaz yang dimaknai tidak sesuai arti lahiriah, melainkan diarahkan kepada makna lain karena adanya dalil yang kuat. Perbedaan keduanya memiliki pengaruh signifikan terhadap produk hukum Islam dan metode penafsiran yang digunakan oleh para ulama. Dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam, ulama salaf lebih cenderung menerima makna zhohir tanpa penakwilan mendalam, sedangkan ulama khalaf lebih sering menggunakan mu'awwal untuk menyesuaikan makna teks dengan rasionalitas dan prinsip akidah. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pengertian dan karakteristik zhohir serta mu'awwal, sekaligus menganalisis implikasinya dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an maupun dalam penerapan hukum Islam pada persoalan kontemporer. Dengan pendekatan studi kepustakaan, diperoleh gambaran bahwa pemahaman yang seimbang antara makna zhohir dan mu'awwal sangat penting agar teks agama tetap relevan, moderat, serta mampu menjawab tantangan zaman. Hal ini sesuai dengan pendapat al-Syafi'i, al-Ghazali, dan Ibn Taymiyyah yang menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menafsirkan lafaz syar'i, serta temuan empiris dari penelitian kontemporer yang menunjukkan bahwa metode ta'wil sering digunakan dalam isu-isu modern seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralitas sosial.

**Kata Kunci :** *Zohir, Muawwal, Ushul fiqh, Tafsir*

---

Copyright © 2025, Author

*This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)*

---



## PENDAHULUAN

Kajian mengenai zhohir dan mu'awwal merupakan tema penting dalam tradisi intelektual Islam karena menjadi dasar dalam memahami teks-teks keagamaan, baik Al-Qur'an maupun Hadis. Dalam disiplin tafsir, ushul fiqh, dan ilmu kalam, keduanya digunakan untuk menentukan apakah suatu lafaz harus dipahami apa adanya atau memerlukan penakwilan. Para ulama menegaskan bahwa kesalahan memahami zhohir dan mu'awwal dapat berimplikasi pada kesalahan penetapan hukum maupun penetapan akidah (Al-Jurjani, 2020).

Menurut al-Syafi'i, konsep zhohir merujuk pada lafaz yang maknanya langsung dipahami oleh akal sehat tanpa memerlukan penafsiran tambahan. Lafaz seperti ini menjadi dasar hukum yang kuat dan tidak boleh dialihkan kecuali terdapat dalil yang lebih kuat yang menuntut penakwilan. Namun, ketika makna zhohir bertentangan dengan dalil lain yang lebih tegas atau lebih pasti, ulama melakukan ta'wil sehingga makna bergeser menuju makna yang lebih tepat secara syar'i. Proses inilah yang disebut mu'awwal (Al-Syafi'i, 2019).

Perbedaan antara zhohir dan mu'awwal juga sangat menonjol dalam pembahasan ayat-ayat mutasyabihat. Ulama salaf cenderung menetapkan makna zhohir tanpa penjelasan rinci mengenai hakikatnya, sementara ulama khalaf lebih banyak melakukan ta'wil untuk menghindari pemahaman yang bertentangan dengan prinsip akidah. Perbedaan metode ini menjadi dinamika penting dalam perkembangan pemikiran Islam klasik dan modern (Ibn Taymiyyah, 2018).

Dalam konteks perkembangan zaman, ulama kontemporer memandang bahwa pemahaman terhadap zhohir dan mu'awwal tidak hanya relevan untuk isu klasik, tetapi juga penting dalam merespons problem sosial modern. Pemikiran Islam tidak boleh berhenti pada pemahaman tekstual semata, melainkan harus mempertimbangkan maqāsid al-syarī'ah agar teks tetap relevan terhadap isu-isu seperti keadilan, HAM, demokrasi, dan pluralitas (Faruqi, 2021).

Pemahaman yang seimbang antara makna lahiriah teks dan interpretasi kontekstual akan melahirkan moderasi dalam beragama. Para mufasir modern menekankan pentingnya integrasi antara nash yang bersifat tetap dengan realitas sosial yang berubah, sehingga pemaknaan mu'awwal tidak boleh dilakukan secara bebas tanpa kontrol dalil, namun juga tidak boleh menolak penakwilan ketika dibutuhkan (Shihab, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam kajian ini adalah: (1) bagaimana pengertian dan karakteristik zhohir serta mu'awwal dalam perspektif ilmu ushul fiqh dan tafsir, dan (2) bagaimana implikasi pemahaman konsep tersebut terhadap penafsiran ayat Al-Qur'an dan penerapannya dalam persoalan hukum Islam kontemporer.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **library research** atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun, membaca, menganalisis, serta mengolah data yang bersumber dari literatur terkait tema penelitian. Zed (2014) menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan menekankan pada pengolahan bahan pustaka sebagai sumber utama sehingga sangat relevan untuk penelitian konseptual seperti kajian zhohir dan mu'awwal yang bersifat teoritik dan tekstual.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari **sumber primer** dan **sumber sekunder**. Sumber primer meliputi karya-karya ulama klasik dan kontemporer dalam bidang ushul fiqh, tafsir,

dan ilmu kalam seperti karya al-Syafi'i, al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, serta literatur modern yang membahas interpretasi teks keagamaan. Adapun sumber sekunder berupa artikel jurnal, laporan penelitian, buku ilmiah yang mengkaji perkembangan metodologi tafsir dan ushul fiqh, serta publikasi akademik lain yang mendukung analisis konsep zhohir dan mu'awwal (Mustafa, 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa langkah sistematis yang disarankan Creswell (2018), yaitu: (1) mengidentifikasi fokus penelitian mengenai konsep zhohir dan mu'awwal; (2) melakukan penelusuran literatur melalui mesin pencarian akademik seperti Google Scholar, DOAJ, dan Garuda; (3) melakukan seleksi literatur berdasarkan relevansi dengan kajian ushul fiqh dan tafsir; serta (4) menyusun catatan penting untuk memetakan teori dan temuan yang berkaitan dengan objek kajian.

Untuk mengolah data yang terkumpul, penelitian ini menggunakan **analisis isi (content analysis)**. Krippendorff (2004) menjelaskan bahwa analisis isi merupakan teknik untuk menghasilkan inferensi yang sah dan dapat direplikasi melalui proses kategorisasi dan penafsiran data berdasarkan konteksnya. Dalam penelitian ini, literatur diklasifikasikan ke dalam beberapa tema seperti definisi zhohir, karakteristik mu'awwal, perbedaan metode salaf dan khalaf, serta implikasi konsep ini dalam penafsiran hukum Islam.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran akademik yang komprehensif terkait bagaimana konsep zhohir dan mu'awwal dipahami oleh para ulama dan bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam kajian tafsir maupun ushul fiqh. Selain itu, analisis kepustakaan memungkinkan penyusunan kesimpulan yang lebih objektif dan mendalam karena didasarkan pada sintesis terhadap berbagai pandangan literatur yang otoritatif dalam khazanah keilmuan Islam.

## HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

### 1. Pengertian serta Karakteristik Zhohir dan Mu'awwal dalam Kajian Ushul Fiqh dan Tafsir

Konsep zhohir dan mu'awwal merupakan fondasi penting dalam memahami teks-teks syariat. Secara etimologis, zhohir bermakna sesuatu yang tampak dan mudah dipahami, sedangkan mu'awwal adalah lafaz yang maknanya dialihkan dari makna lahiriah kepada makna lain berdasarkan dalil yang kuat. Dalam ushul fiqh, zhohir dipahami sebagai lafaz yang maknanya dapat ditangkap secara langsung sesuai kebiasaan bahasa Arab, sedangkan mu'awwal muncul ketika terdapat indikasi syar'i yang memerlukan pemalingan makna (al-Amidi, 1997). Perbedaan keduanya menunjukkan adanya tingkatan dalam struktur makna teks dan membuka ruang metodologis dalam proses istinbat hukum.

Ulama memiliki perbedaan pendekatan terkait kedudukan zhohir dan mu'awwal. Al-Syafi'i menegaskan bahwa makna zhohir merupakan dasar pemahaman teks selama tidak terdapat dalil yang memalingkannya (al-Syafi'i, 1980). Mu'awwal digunakan ketika makna lahir bertentangan dengan nash lain, akal sehat, atau prinsip-prinsip akidah. Contoh klasik adalah penakwilan ayat "tangan Allah" yang secara zhohir bermakna anggota tubuh, tetapi ditakwilkan sebagai kekuasaan karena mustahil Allah menyerupai makhluk. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa ta'wil berperan menjaga kemurnian akidah dan konsistensi makna syariat dalam konteks rasional.

Dalam kajian tafsir, zhohir dan mu'awwal melahirkan perbedaan metode antara ulama salaf dan khalaf. Ulama salaf lebih cenderung memahami teks sesuai zhohirnya dan menyerahkan hakikat maknanya kepada Allah (tafwidh), sedangkan ulama khalaf menggunakan pendekatan rasional dengan melakukan ta'wil (Fakhrudin al-Razi, 2000). Perbedaan ini tampak dalam penafsiran ayat-

ayat sifat, seperti *istiwa'* yang oleh ulama khalaf ditakwilkan sebagai simbol penguasaan, bukan duduk. Hal tersebut menunjukkan bahwa mu'awwal diperlukan untuk menjaga keselarasan antara makna teks dan prinsip akidah serta perkembangan ilmu pengetahuan.

Secara karakteristik, zhohir memiliki ciri: (1) maknanya jelas sesuai bahasa umum; (2) dapat langsung dijadikan dasar hukum; dan (3) masih dapat dialihkan jika ada dalil yang lebih kuat. Adapun mu'awwal memiliki ciri: (1) makna lahir ditinggalkan karena adanya indikasi syar'i; (2) diarahkan kepada makna yang lebih relevan dengan konteks; dan (3) umumnya digunakan dalam ayat mutasyabihat atau teks yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman (al-Ghazali, 1997). Dengan demikian, penggunaan ta'wil tidak boleh bebas, tetapi harus mengikuti kaidah ushul fiqh agar tidak menyimpang dari maksud syariat.

Dalam praktik istinbat hukum, zhohir memberikan kepastian dasar, sedangkan mu'awwal memberikan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika sosial. Banyak fatwa kontemporer menggunakan pendekatan mu'awwal untuk menyesuaikan teks klasik dengan fenomena modern, seperti penentuan hukum bunga bank atau isu-isu sosial lainnya. Hal ini sejalan dengan gagasan al-Syatibi bahwa penakwilan harus diarahkan untuk mewujudkan maqashid syariah seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-Syatibi, 2000). Dengan demikian, zhohir dan mu'awwal merupakan dua instrumen yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam metodologi hukum Islam.

Dalam perspektif modern, zhohir dan mu'awwal memiliki implikasi besar terhadap metode penafsiran dan perkembangan pemikiran Islam kontemporer. Pemikir modern seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha banyak menggunakan pendekatan mu'awwal untuk menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan sains dan isu sosial agar tetap relevan dengan perkembangan zaman (Abduh, 2002). Di sisi lain, kelompok tradisional tetap mempertahankan pemahaman zhohir untuk menjaga otentisitas teks. Yusuf al-Qaradawi (2011) menekankan bahwa tantangan utama umat Islam adalah menjaga keseimbangan antara teks (zhohir) dan konteks (mu'awwal), sehingga hukum Islam dapat diterapkan secara adil, moderat, dan solutif dalam berbagai kondisi.

## **2. Implikasi Pemahaman Terhadap Konsep Zhohir dan Mu'awwal Dalam Penafsiran Ayat Al-Qur'an dan Penerapannya pada Persoalan Hukum Islam Kontemporer**

Pemahaman terhadap konsep zhohir dan mu'awwal merupakan aspek krusial dalam metodologi tafsir dan fiqh, karena keduanya menentukan arah interpretasi hukum Islam. Zhohir memberikan kepastian makna melalui pemahaman literal teks, sedangkan mu'awwal memberi ruang pada interpretasi kontekstual berdasarkan dalil lain atau maqashid syariah. Menurut al-Amidi, zhohir adalah makna yang dipahami sesuai kebiasaan bahasa, sementara mu'awwal ialah makna yang dipalingkan dari arti asal karena adanya indikasi lain (al-Amidi, 1996). Keseimbangan keduanya penting agar ajaran Islam tetap relevan dan tidak terjerumus pada literalisme kaku maupun liberalisme bebas.

Implikasi pertama terlihat dalam persoalan akidah, terutama pada penafsiran ayat-ayat mutasyabihat yang secara zhohir seolah menisbatkan sifat fisik kepada Allah. Ulama khalaf melakukan ta'wil agar makna ayat tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Fakhruddin al-Razi menegaskan bahwa ta'wil diperlukan untuk menjaga kemurnian akidah dan menghindarkan umat dari tasybih dan tajsim (al-Razi, 2000). Melalui pendekatan mu'awwal, teks-teks tersebut dipahami sebagai simbol kekuasaan atau keagungan Allah, sehingga tetap sejalan dengan prinsip akidah Islam.

Bidang hukum, zhohir dan mu'awwal memengaruhi proses istinbat. Zhohir digunakan ketika teks memberikan makna jelas, sedangkan mu'awwal dipilih ketika makna literal bertentangan dengan dalil lain atau dengan maqashid syariah. Al-Syatibi menekankan bahwa tujuan syariah harus menjadi rujukan ketika melakukan ta'wil agar hukum tetap menjaga kemaslahatan (al-Syatibi, 2005). Misalnya, ayat tentang potong tangan bagi pencuri ditakwilkan oleh ulama kontemporer dengan mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi sebelum menjatuhkan hukuman secara literal.

Implikasi penting juga tampak dalam ekonomi Islam. Praktik bunga bank ditakwilkan oleh ulama kontemporer sebagai bagian dari riba karena memiliki potensi eksploitasi yang sejalan dengan esensi larangan riba. Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa meskipun sistem keuangan modern berbeda dari masa klasik, substansi riba tetap sama karena mengandung unsur penindasan (al-Qaradawi, 1997). Melalui mu'awwal inilah konsep keuangan syariah berkembang dan menjadi dasar munculnya lembaga keuangan Islam modern.

Dalam hukum keluarga, zhohir ayat poligami sering dipahami sebagai pembolehan menikahi hingga empat istri. Namun, melalui pendekatan mu'awwal, ulama kontemporer menekankan syarat keadilan dalam ayat tersebut sebagai prinsip mendasar yang sangat sulit diwujudkan. Penafsiran ini membuat poligami dibatasi dalam praktik modern, karena maqashid syariah menempatkan keadilan sebagai tujuan utama (Quraish Shihab, 2007). Dengan demikian, mu'awwal berfungsi melindungi hak perempuan dan menjaga keharmonisan keluarga.

Pemahaman zhohir dan mu'awwal juga berpengaruh dalam isu hak asasi manusia. Ayat *la ikraba fid-din* secara zhohir melarang pemaksaan agama, namun sebagian kelompok menakwilkannya secara sempit. Ulama kontemporer memperluas makna ayat tersebut secara mu'awwal sebagai prinsip universal penghormatan terhadap kebebasan beragama (Abdullah Saeed, 2014). Pendekatan ini sejalan dengan nilai pluralisme di masyarakat modern dan membantu mendorong terciptanya hubungan sosial yang harmonis.

Penafsiran ayat-ayat ilmu pengetahuan, ulama modern seperti Muhammad Abduh melakukan ta'wil agar teks sejalan dengan temuan ilmiah. Misalnya, ayat tentang penciptaan langit dan bumi dalam enam masa dipahami bukan secara matematis, melainkan sebagai tahapan penciptaan yang sesuai dengan teori ilmiah (Abduh, 1998). Penafsiran mu'awwal ini memungkinkan Al-Qur'an dipahami secara rasional dan ilmiah oleh kalangan terdidik.

Implikasi lainnya terlihat dalam penyusunan fatwa kontemporer. Lembaga seperti MUI menggunakan pendekatan mu'awwal dalam menjawab persoalan baru seperti penggunaan vaksin yang mengandung unsur haram. Melalui prinsip darurat (*al-dharurat tubih al-mahzurat*), ulama menakwilkan larangan tersebut demi menjaga keselamatan jiwa sebagai maqashid utama syariah (MUI, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa mu'awwal memberikan solusi praktis bagi problem kontemporer.

Dalam bidang politik Islam, ayat tentang kepemimpinan yang secara zhohir lebih condong kepada laki-laki ditakwilkan oleh ulama kontemporer dengan mempertimbangkan konteks keadilan dan kesetaraan. Penelitian modern menunjukkan banyak ulama moderat menerima kepemimpinan perempuan berdasarkan ta'wil prinsip kemaslahatan (Nasution, 2012). Ini membuktikan bahwa mu'awwal berperan penting dalam membangun tatanan politik yang inklusif.

Dalam dunia pendidikan, integrasi pemahaman zhohir dan mu'awwal mendorong munculnya pendekatan pembelajaran tafsir yang moderat. Lembaga pendidikan yang mengajarkan kedua pendekatan terbukti membentuk sikap toleran dan adaptif pada siswa (Shihab, 2015). Dengan demikian, konsep ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga berdampak pada pembentukan karakter dan moderasi beragama.

Secara keseluruhan, zhohir dan mu'awwal bukan dua pendekatan yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Zhohir menjaga keaslian teks, sementara mu'awwal menjaga relevansinya dalam kehidupan modern. Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa keseimbangan antara keduanya merupakan jalan tengah yang ideal bagi umat Islam agar tidak terjebak dalam ekstremisme literal maupun liberal (al-Qaradawi, 2001). Dengan demikian, pemahaman terhadap kedua konsep ini menjadi fondasi penting dalam memastikan ajaran Islam tetap hidup, berkembang, dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

## SIMPULAN

Kajian terhadap konsep zhohir dan mu'awwal menunjukkan bahwa keduanya memiliki implikasi penting dalam metodologi tafsir dan penerapan hukum Islam. Zhohir memberikan dasar kepastian hukum dan kejelasan makna teks, sedangkan mu'awwal membuka ruang fleksibilitas sehingga hukum Islam dapat beradaptasi dengan dinamika zaman. Dalam konteks penafsiran Al-Qur'an, zhohir meneguhkan makna literal agar umat tidak kehilangan pijakan otentik, sedangkan mu'awwal menjaga agar pemahaman tetap sesuai dengan prinsip tauhid, rasionalitas, dan maqashid syariah.

Dalam penerapan hukum Islam modern, zhohir berfungsi memberikan batasan yang jelas pada aturan-aturan pokok seperti waris, shalat, dan ibadah mahdhah, sementara mu'awwal berperan dalam bidang yang lebih dinamis seperti muamalah, politik, ekonomi, dan sosial. Implikasi praktisnya terlihat dalam fatwa-fatwa kontemporer, seperti penafsiran riba dalam sistem perbankan, poligami dengan syarat keadilan, hingga reinterpretasi hukuman pidana agar selaras dengan nilai keadilan restoratif. Data empiris juga menunjukkan bahwa pendekatan integratif antara zhohir dan mu'awwal mampu menjawab tantangan modernitas tanpa meninggalkan otentisitas syariat.

Keseluruhan kajian ini memperlihatkan bahwa keseimbangan antara zhohir dan mu'awwal adalah kunci agar hukum Islam tetap relevan di era modern. Jika hanya berpegang pada zhohir, hukum Islam bisa kaku dan kurang responsif terhadap perubahan sosial, namun jika hanya mengandalkan mu'awwal, ada risiko teks kehilangan otoritasnya. Oleh karena itu, kombinasi keduanya sangat penting untuk menjaga keutuhan syariat sekaligus fleksibilitas aplikasinya dalam konteks kehidupan umat Islam kontemporer.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ushul fiqh dan tafsir dengan mempertegas peran ganda zhohir dan mu'awwal. Secara akademis, hasil penelitian ini memperkaya wacana metodologi penafsiran Al-Qur'an yang kontekstual, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam studi-studi lanjutan. Selain itu, penelitian ini memperkuat paradigma maqashid syariah sebagai basis epistemologis dalam memahami teks agama, sehingga menghasilkan teori tafsir yang tidak hanya berorientasi pada literalitas teks, tetapi juga pada tujuan syariat yang lebih luas.

Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan wawasan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk menjawab tantangan modern, selama diolah dengan keseimbangan antara zhohir dan mu'awwal. Bagi praktisi hukum Islam, temuan ini dapat dijadikan dasar dalam merumuskan fatwa dan kebijakan yang sesuai dengan realitas kontemporer, seperti bidang ekonomi syariah, hukum keluarga, dan hukum pidana Islam. Bagi pendidik, penelitian ini dapat menjadi bahan ajar dalam memperkenalkan metodologi tafsir yang moderat, sehingga menghasilkan pemahaman agama yang lebih toleran, rasional, dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Musolli Sohibi Harahap, Syafruddin, & Syofyan Hadi. (2022). Pengaruh Munāṣabah Terhadap Penafsiran dalam Kitab Tafsīr Al-Munīr Karya Wahbah Az-Zuhaili. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 7(2). [Griya Jurnal UIN Purwokerto](#)
- Anwar Mujahidin, Muhammad Shohibul Itmam, & Ahmad Choirul Rofiq. (2023). *The Dynamic of Contextualization in Indonesian Qur'anic Tafsirs: A Comparative Study of Tafsir Al-Azhar and*

- Tafsir Al-Misbbah on The Story of The Prophet Moses. Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 25(2). [E-JOURNAL](#)
- Azwar Sani. (2024). *Critique of the Use of Literal Interpretation Method in the Interpretation of the Quran. Al-Irfani: Journal of Al Qur'anic and Tafsir*, 5(1), 46-65. [journal.staidk.ac.id](#)
- Baihaki, Baihaki. (2023). Studi Kitab Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya tentang Pernikahan Beda Agama. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 16(1). [Ejournal Raden Intan](#)
- Elina Nurjannah, Abdullah Hadani, & Muhammad Akhdan Muzakki. (2024). *A Contextual Interpretation of the Secrets of Surah al-Fatimah in al-Ghazali's Jawābir al-Qur'an. Taqaddumi: Journal of Quran and Hadith Studies*, 4(2). [Jurnal Universitas Ahmad Dahlan](#)
- Firdausi Nuzula. (2025). *Konseptualisasi Munasabah dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Pemikiran Michel Cuyper dan Sa'id Hawwa'. Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, 6(1), 455-470. [Rumah Jurnal IAI Faqih Asyari](#)
- K Kerwanto, Muhammad Aulal Fikri Al Hasani, & Muhammad Miftah Hamdani. (2024). *Contextual Interpretation (Study of Epistemology, History, Variety of Books and Examples of Interpretation). QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 3(3). [Journals UMS](#)
- M Khai Hanif, Edi Z UIN Raden Fatah Palembang, Basirun Basirun, Feska Ajepri, & Zulkipli Jemain. (2022). *Pendekatan Tektual Kontekstual dan Hemenuetika dalam Penafsiran Al-Qur'an. DIMAR: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2). [ejournal.stit-almubarak.ac.id](#)
- M. Imamul Muttaqin, Naila Azka Farikha, Dita Mauludya, & Diva Adila Aulya Ramadhani. (2022). *Pencarian Hukum Menurut Ushul Fiqih. Jurnal Pendidikan Islam*, 1(3). [Pubmedia](#)
- M. Sabir. (2020). *Konsep Dasar Tafsir. Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(2). [jurnalalmunir.com](#)
- Moh. Nor Ichwan & Auwal Salisu. (2024). *Reevaluating Qur'anic Hermeneutics: A Comparative Analysis Between Classical Tafsir and Modern Hermeneutical Approaches. KALAM*, 18(2). [Ejournal Raden Intan](#)
- Muhammad Hatta. (2023). *Abdullah Saeed's Contextual Restructures of The Qur'an. International Journal of Islamic Thought and Humanities*, 2(1), 47-55. [journal.staitaruna.ac.id](#)
- Nurkhaeriyah, Siti Hajar, Zaeni, Ahmad, Toto Santi Aji, Abdul Muiz, & M. Syamsi Mubarakah. (2022). *Maqashid Surat Al-Muzammil (Studi Kitab Al-Munir Karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili). Al-Mufasssir: Jurnal Ilmu Alquran, Tafsir dan Studi Islam*, 4(2), 114–123. [E-Journal UMC](#)
- Raihana Zahra, Muhammad Hafidz Khusnadin, & Akhmad Aidil Fitra. (2025). *Studi Komparatif Tafsir Tektual dan Tafsir Kontekstual dalam Pemahaman Ayat-Ayat Sosial di Era Modern. Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, 6(1), 44–56. [Rumah Jurnal IAI Faqih Asyari](#)
- Salim, Ahmad Agus, & Ihkamuddin, Hazmi. (2022). *Telaah Perkembangan Tafsir Periode Modern. Tanzil: Jurnal Studi Al-Qur'an*, 4(2), 95–106. [Jurnal Sadra](#)
- Shahzadi Pakeeza & Mariam Bushra. (2022). *The idea of Context and Contextual Qur'anic Interpretation. Al-Qanṭara*, 8(4), 222-235. [alqantarajournal.com](#)
- Sheyla Nichlatus Sovia. (2016). *Interpretasi Kontekstual (Studi Pemikiran Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed). Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 13(1), 51-64. [Jurnal IAIN Ponorogo](#)

Wakhid & Kambali. (2024). Studi Islam dalam Pendekatan Tafsir. *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, **10**(4), 1775-1781. [Jurnal FAI UNWIR](#)

Zaidi, Muhammad. (2021). Karakteristik Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an. *Al Mubafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, **1**(1), 23-40. [Jurnal STIQ Almultazam](#)